

TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

Ari Handoyo

*Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
E-mail: ari.wap21@gmail.com*

Abstract :

Paralegals are part of the Legal Aid Providers who provide Legal Assistance both litigation and non-litigation, as well as advocates, lecturers and law faculty students. Paralegal legitimacy is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid of Juncto Government Regulation Number 42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Legal Aid for Juncto Minister of Law and Human Rights Regulation Number 1 of 2018 About Paralegals in Providing Legal Aid . Legal Standing Paralegals in providing legal assistance both litigation and non-litigation as regulated in Articles 11 and 12 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 1 of 2018 concerning Paralegals in the Provision of Legal Aid. However, the Article was revoked by the Supreme Court with Decision Number 22 P / HUM / 2018, so that the Paralegal no longer has a legal standing in giving legal provisions both litigation and non-litigation. Therefore the formulation of the issues raised are: 1) How the Paralegal Position After the Decision of the Supreme Court Number 22 P / HUM / 2018, and 2) How is the Relationship Between the Provider of Legal Aid with the Paralegal.

This type of research is normative legal research, the type of research used is reform-oriented research, the research approach used is the statute approach and conceptual approach. This research is prescription, the source and type of legal material used in this study are primary legal materials that are binding in the form of legislation. Primary legal materials in the form of books, texts, journals, legal expert opinions, legal articles, and others relevant to the subject matter. Tertiary legal material in the form of a legal dictionary and encyclopedia.

After the Judicial Riview conducted by the Angung Court related to the legal standing of the Paralegal Articles 11 and 12 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 1 of 2018 concerning Paralegals in Providing Legal Aid.

Keywords: *Existence, Paralegal, Legal assistance*

Abstrak :

Paralegal merupakan bagian dari Pemberi Bantuan Hukum yang memberikan Bantuan Hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, sama halnya dengan advokat, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Legitimasi paralegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Legal Standing Paralegal dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Namun Pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 22 P/HUM/2018, sehingga Paralegal tidak mempunyai legal standing lagi dalam melakukan pemberian hukum baik litigasi maupun non litigasi. Oleh sebab itu rumusan masalah yang diangkat yaitu : 1) Bagaimana Kedudukan Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018, dan 2) Bagaimana Hubungan Antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Paralegal.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan reform-oriented reseach, pendekatan penelitian yang digunakan statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini bersifat preskripsi, sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer

berupa buku-buku, teks, jurnal, pendapat ahli hukum, artikel hukum, dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Setelah dilakukannya Judicial Riview oleh Mahkamah Agung terkait dengan legal standing Paralegal Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kata kunci: Keberadaan, Paralegal, Bantuan hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang mana sudah jelas terpatri atau tertuang dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD RI 1945) dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Manifestasi Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya, oleh karena itu konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemberian hak terhadap perlakuan hukum yang sama tidak saja diterima oleh warga negara biasa, tetapi juga oleh warga negara yang menghadapi persoalan hukum.

Bagi warga negara yang memiliki kedudukan sosial menengah ke atas, menghadapi masalah hukum tidak menjadikan persoalan. Warga yang bermasalah dapat menggunakan jasa advokat, terutama untuk menghadapi proses hukum di pengadilan. Penggunaan jasa advokat memerlukan biaya yang tidak kecil, sehingga tidak semua warga negara dapat membayar jasa advokat terutama bagi warga negara yang kurang mampu.

Pada beberapa kasus, banyak perkara yang melibatkan warga negara tidak mampu maupun buta hukum hanya bisa menerima keputusan hakim tanpa adanya pembelaan secara hokum. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan warga negara tersebut membayar jasa advokat dan kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum. Pada situasi yang demikian, negara atas dasar prinsip keadilan wajib memberikan pelayanan hukum kepada warga negara yang tidak mampu.

Pemerintah wajib menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara. Konsep ini merupakan implementasi dari konsep negara kesejahteraan (welfare

state) yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial, politik dan hukum.¹

Hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.² Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU BH). Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU BH bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum, merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum

sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, mengingat aturan hukum bersifat esoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami.³

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU BH, Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 8 ayat (2) UU BH.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi bantuan hukum haruslah berbadan hukum dan terakreditasi serta memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum.

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai tenaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU BH. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian layanan bantuan hukum tidak hanya dilakukan oleh advokat, tetapi juga dapat dilakukan oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Yang menjadi pembahasan disini mengenai pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal. Perkembangan paralegal pada umumnya mengemuka pada era 1970-an. Pada masa itu LSM-LSM di Indonesia mulai menjalankan program-

¹Martiman Prodjohamidjojo. 1987. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 23

²*Ibid.*

³Supriadi. 2001. *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*, Yogyakarta : Arsita hlm. 333.

program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin.⁴ Istilah yang digunakan pada medio 1970 an dengan istilah pokrol bambu. Sering pula paralegal digambarkan sebagai seseorang yang tidak mesti seorang sarjana hukum atau mengenyam dunia pendidikan hukum diperguruan tinggi. Namun paralegal harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan tentang sistem hukum dasar, hak asasi manusia dasar, keterampilan hukum dan pengorganisir.

Salah satu lembaga yang konsen mengembangkan konsep paralegal di Indonesia adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada masa 1980an LBH-YLBHI telah menggunakan isu hukum sebagai jalan masuk untuk membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan-pendidikan berbasis komunitas. Bahkan menurut Patra M. Zen, diawal tahun 1990-an dimotori LBH-Yayasan LBH Indonesia, telah membentuk Jaringan Paralegal Indonesia. Akan tetapi jaringan tersebut tidak aktif lagi sejak 1996.

Lalu pada periode 1990-an, pendidikan paralegal mulai berkembang berdasarkan isu dengan mengundang beragam komunitas dimasyarakat. Ditandai dengan berdirinya organisasi non-pemerintah yang spesifik menangani isu-isu tertentu seperti WALHI, ICEL dan LBH Apik. WALHI dan ICEL

menyelenggarakan pelatihan paralegal dibidang lingkungan hidup. Sementara LBH Apik menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk isu kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan dan anak.

Memasuki tahun 2000-an, pendidikan paralegal tidak lagi hanya berbasiskan kasus maupun isu, melainkan semua pengetahuan dan keterampilan yang dianggap perlu bagi paralegal untuk menjadi jembatan dan mendorong perjuangan dikomunitasnya.

Dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dalam Pasal 27 (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika: a. ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal

⁴ Asrul A Sigalingging Dkk. Paralegal berbasis organisasi rakyat. YLBHI LBH Padang, Padang, 2015 hal 19.

Penerima Bantuan Hukum. (3) Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana bantuan hukum (4) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan pelaksana bantuan hukum kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait pemberian bantuan hukum melalui Sidbankum.

Kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum selanjutnya disebut Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Walaupun telah dilakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung terkait dengan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Yang dalam putusannya mengabulkan sebagian yaitu Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Walaupun dalam *Judicial Review* Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

tersebut diperintahkan untuk dicabut terkait dengan Pasal 11 dan Pasal 12. Akan tetapi tidak mengurangi eksistensi paralegal sepanjang tidak dicabut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum *juncto* Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang berbunyi : Untuk dapat direkrut menjadi paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pelatihan Paralegal. (2) Pelatihan Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum. (3) Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak

asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya dalam Pasal 13 Pemberi Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bahwa kalau melihat dari persyaratan dan tugas atau pelayanan yang diberikan oleh paralegal kepada penerima bantuan hukum apakah mempunyai, mengingat persyaratan menjadi paralegal minimal usia 18 tahun dan tidak persyaratan terkait dengan pendidikan terakhir dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan uraian diatas tertarik mengangkat hal tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM”**.

Rumusan Masalah

Bagaimana Kualifikasi Paralegal yang dapat Memberi Bantuan Hukum? Dan Bagaimana Hubungan antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Paralegal?

PEMBAHASAN

KUALIFIKASI PARALEGAL YANG DAPAT MEMBERI BANTUAN HUKUM

A. Persyaratan Untuk Menjadi Paralegal

UU BH telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum. Persyaratan untuk menjadi paralegal diatur secara khusus oleh lembaga/instansi yang melakukan pendaftaran paralegal. Secara umum syarat menjadi paralegal adalah :⁵

1. Wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan,
2. Klien LBH dan aktif di komunitas,
3. Bersedia melakukan kerja-kerja advokasi.
4. Untuk jaringan, memiliki fokus pada kerja-kerja advokasi Hak Asasi Manusia
5. Bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu masyarakat desa. (Voluntarian)
6. Mengisi lembar konfirmasi.

Siapapun bisa menjadi paralegal, misal: Pemimpin komunitas, Ketua suku, Pemuka agama, Tokoh pemuda, Mahasiswa, Aktifis Serikat Buruh, Aktifis Serikat Tani, Guru, dan Anggota komunitas masyarakat lainnya. Untuk menjadi Paralegal, seseorang paling tidak harus mengikuti pendidikan paralegal, baik pendidikan dasar, maupun pendidikan lanjutan. Seorang yang telah mendaftar sebagai paralegal maka harus mengikuti segala pelatihan-pelatihan hokum yang diberikan oleh lembaga bantuan hokum/instansi yang menaungi paralegal.

Nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seorang paralegal, ketika melakukan kerja-kerja paralegal yaitu :kejujuran, keterbukaan, adil, bertanggung jawab, anti kekerasan, dan indepedensi. Tidak membeda-bedakan seseorang atas dasar perbedaan suku, agama, budaya dan jenis kelamin. Menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan hak-hak asasi manusia. Memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan berbagai resiko. Tidak menyalahgunakan peranannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal, dalam Pasal 3 ayat (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum, dan Pasal 4 menyatakan Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
- d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas terkait dengan persyaratan untuk menjadi paralegal menurut penulis terlalu mudah, dan siapun

dapat menjadi paralegal asalkan telah berusia 18 tahun dan tidak mensyaratkan suatu latar belakang pendidikan. Tentu tidak sebanding dengan tugas yang diberikan kepada paralegal yaitu menurut Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, dalam Pasal 13 yang berbunyi Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan :

Penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau perancangan dokumen hukum.

Kalau melihat dari kegiatan-kegiatan diatas yang diamanahkan oleh Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, kepada Paralegal sangat tidak efektif karena menurut penulis tidak mempunyai kompetensi yang mempuni, dibandingkan dengan dosen dan mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum beberapa tahu dikampus, dibandingkan paralegal hanya kisaran beberapa hari.

B. Pelatihan Paralegal

Pelatihan paralegal menurut Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, dalam Pasal 6 ayat (1) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pelatihan Paralegal. ayat (2) Pelatihan Paralegal dilaksanakan

untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum. ayat (3) Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat;
- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh :

- a. Pemberi Bantuan Hukum;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau
- d. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum.

Pada ayat (2) Dalam menyelenggarakan pelatihan Paralegal, penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya. Ayat (3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk unit khusus yang menangani penyelenggaraan pelatihan. Ayat (4) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melaksanakan pelatihan Paralegal setelah mendapatkan persetujuan BPHN.

Pasal 8 ayat (1) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN dengan melampirkan proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal. Ayat (2) Proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. latar belakang;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. kurikulum;
- d. nama dan kualifikasi pengajar;
- e. sarana, prasarana, dan alat bantu yang tersedia; dan
- f. susunan kepanitiaan.

Lanjut dalam ayat (3) BPHN melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (4) Hasil pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala BPHN kepada penyelenggara pelatihan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan diterima.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Ayat (2) Selain pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat

menyelenggarakan pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi Paralegal. Ayat (3) Penyelenggaraan pelatihan dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum. Ayat (4) Dalam pengembangan materi kurikulum Paralegal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat berkonsultasi dengan BPHN. Ayat (5) Ketentuan pedoman pelatihan Paralegal ditetapkan oleh Kepala BPHN. Pasal 10 ayat (1) Peserta pelatihan Paralegal yang telah mengikuti pelatihan berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan Paralegal. Ayat (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan penyelenggaraan pelatihan Paralegal.

Ayat (3) Dalam hal penyelenggaraan pelatihan Paralegal dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh BPHN. Bahwa berdasarkan uraian diatas terkait dengan pelatihan Paralegal, dan ruang lingkup pelatihan paralegal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) meningkatkan kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan

hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum, dan keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya. Kalau melihat dari kualifikasi pelatihan tersebut lebih kepada untuk kompetensi advokasi, dibandingkan untuk memberikan pelayanan untuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik dan nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau perancangan dokumen hukum.

C. Hubungan antara Kualifikasi Paralegal dengan Kualitas Bantuan Hukum.

Paralegal merupakan seseorang yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Junto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal.

Kualitas bantuan hukum sangat berhubungan dengan kualifikasi paralegal. Karena paralegal merupakan salah satu pemberi bantuan hukum selain advokat, dosen, mahasiswa hukum, yang mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum, seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan dan perancangan dokumen hukum. Jadi kualifikasi pendidikan atau pelatihan yang diikuti atau ditempuh oleh paralegal sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan dalam hal ini bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Apabila dalam mengikuti pelatihan atau pendidikan paralegal telah sesuai dengan tugas yang diemban atau mempuni, maka dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal atau profesional, sebaliknya apabila dalam pelatihan atau pendidikan yang diberikan atau yang diikuti kurang maksimal, maka tentu tidak akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal, bahkan dapat merugikan pihak penerima bantuan hukum karena memberikan opini yang sesat, atau tidak memberikan solusi yang terbaik kepada klien dalam hal ini penerima bantuan hukum, sehingga sangat berhubungan antara kualifikasi paralegal dengan kualitas bantuan hukum.

Menurut Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, dalam Pasal 6 ayat (2) Pelatihan Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum. Ayat (3) Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat; b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya. Dalam Pasal 9 ayat (1) Pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas : a. tingkat dasar; dan b. tingkat lanjutan. Ayat (2) Selain pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyelenggarakan pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi Paralegal. Ayat (3) Penyelenggaraan pelatihan dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum. Ayat (4) Dalam pengembangan materi kurikulum Paralegal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat berkonsultasi dengan BPHN.

Bahwa berdasarkan kualifikasi pelatihan paralegal yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun Paralegal, dalam Pasal 6 ayat 3 lebih mempuhi kepada mengadvokasi, dibandingkan untuk memberikan pelayanan untuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan perancangan dokumen hukum.

HUBUNGAN ANTARA PEMBERI BANTUAN HUKUM DENGAN PARALEGAL

A. Pemberi Bantuan Hukum Membuat Kode Etik Pelayanan Bantuan Hukum oleh Paralegal

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, berlakunya kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Menurut Sumaryono kode etik perlu dirumuskan secara tertulis disebabkan karena tiga hal, yaitu:⁶ Sebagai sarana kontrol sosial, Sebagai pencegah campur tangan pihak lain dalam

permasalahan intern, Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Kode Etik Advokat dilandasi oleh kenyataan bahwa Pejabat Umum yang mengemban profesi dengan keahlian dan keilmuan dalam bidang hukum pidana, peradilan dan penyelesaian sengketa harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan. Secara pribadi Advokat harus bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dijiwai dengan pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Advokat pada khususnya, maka pengemban Profesi Advokat mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Pemberi bantuan hukum mempunyai kewajiban untuk membuat kode etik pelayanan bantuan hukum oleh paralegal sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun Paralegal, dalam Pasal 15 ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal. Ayat (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁶ E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 35.

dilaporkan kepada BPHN. Ayat (3) Dalam melaksanakan Pemberi Bantuan Hukum, Paralegal harus tunduk dan patuh terhadap :

- a. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode etik yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk pelayanan oleh paralegal kepada Penerima Bantuan Hukum, seperti halnya memungkinkan terjadinya perbedaan antara kode etik Pemberi Bantuan Hukum yang satu dengan yang lainnya. Mengingat ketentuan yang ada dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, dalam Pasal 15 ayat (3)

- a. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kita bandingkan dengan advokat, kode etik advokat dibuat oleh sebuah organisasi advokat itu sendiri, contoh seperti organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang membuat kode etik PERADI itu sendiri. Sehingga semua advokat diseluruh Republik Indonesia yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) wajib mentaati kode etik yang telah dibuat.

B. Sanksi dan Penegakan Hukumnya Bagi Paralegal yang Melanggar Kode Etik

Sanksi dan penegakan hukumnya bagi paralegal yang melanggar kode etik, tergantung dari masing-masing kode etik pelayanan paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, dalam Pasal 16 ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi Paralegal, meliputi :

- a. kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum; dan/atau b. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal.

Ayat (2) Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran maka Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan sanksi. Ayat (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada BPHN. Ayat (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Dari semua pencarian penulis di google tidak ditemukan kode etik paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum, sehingga penulis tidak dapat menggambarkan secara komprehensif terkait dengan sanksi dan penegakan hukum bagi paralegal yang melanggar kode etik. Penulis

hanya menemukan Etika Paralegal sebagai berikut :

Etika Paralegal⁷

Paralegal berperan penting dalam mendorong terciptanya peluang keadilan bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas terutama yang hidup di sekitar lingkungan tempat tinggal Paralegal guna mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya melalui pemberian bantuan hukum. Nilai-Nilai Dasar Paralegal yaitu Kejujuran, Keterbukaan, Berlaku adil, Bertanggung jawab, Anti kekerasan, Berdiri sendiri/tidak terikat oleh apapun, Tidak membedakan seseorang atas dasar perbedaan suku, agama, budaya dan jenis kelamin.

Sikap dan Kepribadian Paralegal yaitu memiliki kejujuran, bersifat kesatria dan berbudi luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia berdasarkan pancasila dan UUD 1945, memperjuangkan hak-hak orang miskin, buta hukum dan tertindas tanpa membedakan seseorang dalam bentuk apapun, mampu menjaga kehormatan diri dan nama baik Paralegal. Bertindak bijaksana dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Bersikap terbuka dan mau menerima kritikan yang bersifat membangun. Mampu memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan perannya.

Berpikir objektif dan mampu melakukan analisa sehingga dapat memahami masalah yang sebenarnya dan mencari jalan penyelesaian sebaik mungkin. Kreatif dalam memanfaatkan cara-cara etis dan sumber daya yang ada sehingga dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Mampu menggalang kerja sama dengan berbagai profesi dalam upaya menemukan masalah yang sebenarnya dan upaya pemecahannya. Dalam mendampingi kasus-kasus yang bersifat keperdataan sedapat mungkin menyelesaikan secara damai dan menghargai aturan, kebiasaan-kebiasaan, budaya dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.

Larangan Bagi Paralegal yaitu menyalahgunakan perannya untuk mempromosikan diri demi mencapai kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Memungut, menetapkan dan membebankan biaya-biaya yang memberatkan masyarakat dan melanggar aturan hukum. Menelantarkan kasus masyarakat tanpa alasan yang jelas. Merebut kasus masyarakat yang didampingi Paralegal lain. Bersikap dan mengaku diri seperti seorang advokat. Memberikan harapan dan menjanjikan kemenangan kepada masyarakat. Mendukung dan memperkuat pola-pola membedakan seorang atas dasar perbedaan suku, agama, budaya dan jenis kelamin. Berperan serta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Sanksi-Sanksi

Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa Teguran, Peringatan keras dengan surat, Pemberhentian sementara sebagai Paralegal, Pemberhentian tetap sebagai Paralegal

Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik Paralegal dapat dikenakan sanksi:

- a. Teguran apabila sifat pelanggarannya tidak berat.
- b. Peringatan keras apabila sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu apabila sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran kode etik.
- d. Pemberhentian tetap sebagai Paralegal dilakukan apabila dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra dan martabat Paralegal.

Pemberian sanksi sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan kerja-kerja Paralegal. Terhadap mereka yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara ataupun pemberhentian tetap sebagai Paralegal disampaikan kepada LBH Kantor.

Bahwa terkait dengan Etika Paralegal yang disebutkan diatas masih belum jelas terkait dengan penegakannya. Berbeda dengan kode etik advokat sudah jelas baik terkait dengan sanksi maupun proses penegakannya. Seperti kode etik advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Sebagai mana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, dalam Bab IX Dewan Kehormatan dalam pasal sebagai berikut : Pasal 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
 - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;

- b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
- c. Pengadu/Teradu.

PENGADUAN

Pasal 11 adalah Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

- a. Klien.
- b. Teman sejawat Advokat.
- c. Pejabat Pemerintah.
- d. Anggota Masyarakat.
- e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.

Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12 yaitu Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada

dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 13 yaitu Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan

menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
2. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
3. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.

5. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
6. Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
7. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;

- b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
 3. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
 4. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
 5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

PENUTUP

Kedudukan paralegal pasca putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 P/HUM/2018, bahwa sebelum adanya *Judicial Review* terhadap Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, Paralegal mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada

penerima bantuan hukum. Paralegal mempunyai legitimasi yang telah diatur dalam UU BH *juncto* PP 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum *juncto* Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal.

Dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, telah memberikan kedudukan kepada paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Kemudian setelah dilakukan pencabutan pasal tersebut oleh Mahkamah Agung melalui putusan *Judicial Review*, maka sekarang Paralegal tidak mempunyai *legal standing* untuk memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, Namun pemberi bantuan hukum masih mempunyai kewenangan terkait dengan perekrutan paralegal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal. Akan tetapi menjadi kontradiktif apabila dapat merekrut paralegal, akan tetapi paralegal tidak ada peranan dengan dicabutnya pasal untuk memberikan bantuan hukum scara non litigasi.

Hubungan antara pemberi bantuan hukum dengan paralegal tidak secara jelas mengenai pengawasan, evaluasi, sanksi, dan pembagian persentase dana bantuan hukum. Karena dalam Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia dalam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, dalam Pasal Pasal 16 (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi Paralegal, meliputi : a. kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum; dan/atau b. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal; (2) Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran maka Pemberi Bantuan Hukum dapat memberi sanksi. (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada BPHN. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Bahwa tidak jelas bentuk pengawasan dan evaluasi yang dilakukan, termasuk sanksi yang diberikan, karena sampai dengan ini belum menemukan kode etik paralegal secara komprehensif yang dibuat Pemberi Bantuan Hukum, dan besaran pembagian persentase dana bantuan hukum antara advokat, dosen, mahasiswa hukum, dan paralegal tidak diatur secara jelas, pada semuanya mempunyai peranan yang sama

DAFTAR PUSTAKA

Asrul Aziz Sigalingging, dkk, 2015, Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat; Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas. LBH Padang dan Yayasan Tifa.

- Arief, Sidharta. Meuwissen. 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung ; Refika Aditama.
- BKPH Lampung, 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Darmnodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Djamali, R. Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Hr, Ridwan. 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1987. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, h. 60.
- Sumaryono, E., 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Supriadi. 2001. *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang & Susanto, Aries, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi*

- Manusia*, CV.Mandar Maju, Bandung
- Soeroso, R. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- L.J. Van Apeldorn. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum
- <http://wirdanfauzi.blogspot.com/2018/05/sejarah-paralegal-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.26 wita
- <http://wirdanfauzi.blogspot.com/2018/05/sejarah-paralegal-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.26 wita
- H. Salim, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h.25.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/> diakses pada tanggal 02/02/2019 pukul 12.30 wita.
- <http://sekolahparalegal.blogspot.com/2012/11/etika-paralegal.html> diakses pada tanggal 03/02/2019 pukul 12.30 wita.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76